

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada Bab I (Ketentuan Umum) Pasal 1 mendefinisikan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berikut beberapa definisi seputar perbankan syariah :

1. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
2. Bank Umum Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/Pbi/2009 Tentang Bank Umum Syariah, ada beberapa syarat yang harus dilakukan dalam mendirikan Bank Umum Syariah, berikut penjelasannya :

1. Modal awal pembukaan sebesar satu trilyun rupiah.
2. Milik Warga Negara Indonesia/Badan Hukum Indonesia/Pemerintah Daerah.
3. Bagi bank asing yang membuka kantor cabang syariah dana disetor minimal satu trilyun rupiah yang dapat berupa rupiah atau valuta asing.
4. Memiliki DPS diatur paling kurang 2 orang atau paling banyak 50% jumlah Direksi

Pada penelitian ini akan menggunakan data Bank Umum Syariah. Terdapat sebelas Bank Umum Syariah yang menjadi populasi dalam penelitian ini, data populasi dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Populasi Bank Umum Syariah

No	Bank Umum Syariah
1	Bank Bni Syariah
2	Bank Mega Syariah
3	Bank Muamalat Indonesia
4	Bank Syariah Mandiri
5	Bank Bca Syariah
6	Bank Bri Syariah
7	Bank Jabar Banten Syariah
8	Bank Panin Syariah
9	Bank Syariah Bukopin
10	Bank Victoria Syariah
11	Bank Maybank Syariah Indonesia

Sumber : *www.bi.go.id* (data yang telah diolah)

1.2 Latar Belakang Penelitian

Perbankan syariah mulai berkembang di Indonesia ketika bank-bank syariah di negara islam mulai tumbuh pesat seperti di Pakistan, Mesir, dan Turki. Pada tahun 1980 adalah awal dimana sistem perbankan syariah dibicarakan di Indonesia, hal ini terjadi selepas dari kebijakan BI melakukan deregulasi perbankan dengan harapan terciptanya kondisi perbankan yang lebih efisien sehingga kuat dalam menopang pertumbuhan ekonomi dan menunjang pembangunan. Bank Muamalat Indonesia, ialah bank syariah yang pertama kali didirikan di Indonesia pada tanggal 1 November 1991. Berdirinya Bank Muamalat Indonesia didirikan dari hasil kerja Tim Perbankan MUI melalui pendekatan dan konsultasi dengan berbagai pihak yang terkait.

Namun perbankan syariah baru mulai diakui dalam sistem perbankan di Indonesia ketika UU No. 10 tahun 1998 diterbitkan, sejak saat itulah Indonesia secara resmi menganut dual banking system dalam sistem perbankannya. Hal ini tercapai setelah melihat kemampuan perbankan syariah bertahan dalam melewati krisis moneter di tahun 1997 dimana mayoritas perbankan konvensional pendapatannya menurun drastis karena kredit macet dan keharusan bank membayar bunga deposit yang tinggi.

Nasabah biasa melakukan pelanggaran kesepakatan dengan pihak bank lantaran kesepakatan itu hanya terikat pada hukum tertulis dalam sebuah negara, berbeda dengan nasabah yang melakukan kesepakatan dengan bank syariah. Dalam perbankan syariah akad yang dilakukan berdasarkan hukum islam sehingga memiliki konsekuensi akhirat selain dunia, maka dari itu nasabah memiliki pertanggung jawaban hingga hari kiamat nanti seperti yang tertulis pada UU No. 21 tahun 2008 bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Perbankan syariah-pun membentuk hubungan dengan nasabahnya sebagai mitra, sehingga yang tercipta adalah hubungan rekan bisnis yang sepenanggungan beda halnya hubungan antara nasabah dengan bank konvensional yang terbentuk adalah hubungan debitor-kreditor. Bank syariah semakin menampakkan perkembangan ketika MUI mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank haram pada 16 Desember 2003.

Menurut Yuspin (2016), perbankan syariah bertujuan untuk mempromosikan dan mempercepat perkembangan ekonomi suatu masyarakat tertentu melalui kegiatan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dan perbankan. Upaya tersebut harus didasarkan pada larangan pengisian bunga pada setiap transaksi dan kemitraan prinsip pada setiap kegiatan usaha, yang harus didasarkan pada dasar kesetaraan, keadilan, dan tidak hanya bertujuan untuk sekedar memperoleh keuntungan tetapi juga untuk mencapai ketenangan dalam akhirat.

Menurut Harahap (2016), berdasarkan status pendirian sistem Syariahnya, bank Syariah dibedakan atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Pada BUS statusnya independen dan tidak bernaung dibawah sistem perbankan konvensional. Sementara UUS statusnya tidak independent dan masih bernaung di bawah aturan manajemen perbankan konvensional. Jumlah BUS, BPRS, dan UUS terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Perbankan Syariah memiliki empat jenis akad utama dalam bagi hasil yaitu ; mudharabah, musyarakah, muzara'ah dan musaqah. Namun prinsip yang paling populer dan banyak digunakan oleh perbankan syariah di Indonesia adalah mudharabah dan musyarakah.

Mengingat begitu pesatnya pertumbuhan dan ketatnya persaingan perbankan syariah di Indonesia, maka pihak bank syariah perlu meningkatkan kinerjanya agar dapat menarik investor dan nasabah, serta dapat tercipta perbankan dengan prinsip syariah yang sehat dan efisien. Untuk melihat tingkat kesehatan bank syariah dapat dilihat pada penilaian kesehatan bank syariah dilakukan berdasarkan peraturan bank Indonesia (PBI) No 9/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah berdasarkan prinsip syariah. Salah satu indikator untuk menilai tingkat kesehatan bank syariah adalah melihat kualitas aset dalam hal ini tercermin pada tingkat NPF. Sehingga dapat dilihat sejauh mana bank dapat menjalankan kegiatannya secara efisien, jika NPF sebuah bank tinggi maka dapat dikatakan kinerjanya dalam melakukan intermediasi juga buruk.

Bank Indonesia telah menetapkan batas maksimal tingkat NPL melalui peraturan bank Indonesia nomor 15/2/PBI/2013 tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum konvensional dengan angka NPF maksimal sebesar 5 %. Menurut kamus Bank Indonesia NPL atau NPF adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Istilah NPL diperuntukkan bagi Bank Umum, dengan penggunaan bahasa kredit bermasalah. Sedangkan istilah NPF untuk Bank Syariah, dengan penggunaan bahasa pembiayaan bermasalah.

Kasmir (2014:321) mengemukakan bahwa NPF adalah isu yang paling penting bagi bank untuk bertahan hidup, kenaikan Tingkat NPF sering disebut sebagai kegagalan kebijakan kredit dan peningkatan tingkat NPF adalah alasan utama pengurangan laba bank dengan membandingkan kredit macet dengan jumlah kredit yang disalurkan.

Menurut Tabrizi (2014:23) NPF pada prinsipnya didasarkan pada ketepatan waktu bagi nasabah untuk membayarkan kewajiban, baik berupa bunga maupun pengembalian pokok pinjaman. Proses pemberian dan pengelolaan kredit yang baik diharapkan dapat menekan NPF sekecil mungkin, dengan kata lain tingginya NPF sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank-bank syariah dalam menjalankan proses pemberian kredit dengan baik maupun dalam hal pengelolaan kredit,

termasuk tindakan pemantauan (*monitoring*) setelah kredit disalurkan dan tindakan pengendalian bila terdapat indikasi penyimpangan kredit maupun indikasi gagal bayar.

Resiko kredit akan semakin tampak ketika perekonomian dilanda krisis atau resesi. Turunnya penjualan mengurangi penghasilan perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar utang-utangnya. Hal ini semakin diperberat oleh meningkatnya tingkat bunga. Ketika bank akan mengeksekusi kredit macetnya, bank tidak akan memperoleh hasil yang memadai karena jaminan yang ada tidak sebanding dengan besarnya kredit yang diberikan. Tentu saja bank akan mengalami kesulitan likuiditas yang berat jika ia mempunyai kredit macet yang cukup besar (Antonio, 2017:178).

Tabel 1.2 Data NPF, PDB, Inflasi, Nilai Tukar Mata Uang

TAHUN	NPF	PDB	INFLASI	NILAI TUKAR MATA UANG
2012	1,73%	Rp 7.727.083,40	4,30%	Rp 9.670,00
2013	2,07%	Rp 8.156.497,80	8,38%	Rp 12.189,00
2014	2,48%	Rp 8.564.866,60	8,36%	Rp 12.440,00
2015	2,53%	Rp 8.982.511,30	3,35%	Rp 13.795,00
2016	2,18%	Rp 9.433.034,40	3,02%	Rp 13.436,00

Sumber : data yang telah diolah

PDB dari tahun 2012 terus mengalami peningkatan hingga tahun 2015, dan ketika pertumbuhan ekonomi meningkat setiap tahunnya maka menggambarkan keberhasilan produksi perusahaan yang diserap dengan baik oleh masyarakat, maka seharusnya rasio NPF semakin mengecil setiap tahunnya. Berdasarkan tabel 1.2, Inflasi dalam rentang waktu tahun 2012-2016 cenderung mengalami penurunan, seharusnya rasio NPF semakin mengecil setiap tahunnya. Namun tabel 1.2 menunjukkan bahwa setiap tahunnya NPF cenderung mengalami peningkatan.

Dalam penelitian Tabrizi (2014) dengan judul Analisis Pengaruh Variabel Makro Terhadap NPF BUS di Indonesia menunjukkan bahwa perkembangan bank syariah tak luput dari pengaruh faktor makroekonomi selain Produk Domestik Bruto seperti Inflasi, dan Nilai Tukar Mata Uang. Didalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 11 Oktober 2011 juga menyebutkan ada

faktor eksternal dengan parameter atau indikator perubahan kondisi ekonomi yang mempengaruhi siklus usaha debitur dan berdampak pada timbulnya NPF. Penjelasan tersebut mendorong penulis untuk menggunakan variabel PDB, Inflasi, dan Nilai Tukar Mata Uang dalam penelitian ini.

Menurut Yewati (2013) nilai tukar mata uang atau kurs merupakan salah satu variabel ekonomi makro yang sangat penting, karena pergerakan nilai kurs dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi. Pergerakan nilai tukar yang fluktuatif ini mempengaruhi perilaku masyarakat dalam memegang uang seperti tingkat suku bunga dan inflasi. Kondisi ini didukung oleh laju inflasi yang meningkat tajam dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional.

Penetapan sasaran inflasi berdasarkan UU mengenai Bank Indonesia dilakukan oleh Pemerintah. Sebelum disahkannya UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sasaran inflasi ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sementara setelah disahkannya UU tersebut, dalam rangka meningkatkan kredibilitas Bank Indonesia maka sasaran inflasi ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam tabel 1.3 akan menampilkan target inflasi periode 2012-2016 yang telah ditentukan pemerintah.

Tabel 1.3 Perbandingan Target Inflasi Dan Inflasi Aktual

TAHUN	TARGET INFLASI	INFLASI AKTUAL
2012	4,50%	4,30%
2013	4,50%	8,38%
2014	4,50%	8,36%
2015	4,00%	3,35%
2016	4,00%	3,02%

Sumber : www.bi.go.id (data yang telah diolah)

Berdasarkan tabel diatas diketahui terdapat rasio inflasi aktual yang melampaui target inflasi yang ditetapkan pemerintah, yaitu pada tahun 2013 dan 2014. Menurut Saekhu (2015:105) inflasi lebih lanjut akan menyebabkan tingginya risiko default. Risiko ini akan meningkatkan NPF perbankan syariah. Jika pembiayaannya berdasarkan akad bagi hasil dimana jika pihak debitur mengalami kerugian usaha maka kerugian ini juga ditanggung oleh bank syariah (*risk sharing*).

Bank sebagai salah satu institusi keuangan penting dalam perekonomian karena kegiatan bank di antaranya adalah penghimpun dan alokasi dana dalam kredit, pelayanan jasa keuangan masyarakat, dengan tujuan meningkatkan taraf hidup rakyat banyak di Indonesia (Ginting, 2016:159). Menurut Misbah (2016:26) bank dalam memberikan pembiayaan harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah pembiayaan diberikan, bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajiban.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan melakukan penelitian mengenai NPF dengan judul “Pengaruh PDB, Inflasi, dan Nilai Tukar Mata Uang Terhadap *Non Performing Financing* (Studi Kasus Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2016)”.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang ada, diduga NPF Perbankan Syariah yang terjadi pada periode 2012-2016 dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi. Hal ini didukung pendapat Ginting (2016:161) yang menyatakan bahwa variabel makroekonomi dalam perekonomian suatu negara yang terbukti memengaruhi tingkat NPL di perbankan. Perubahan pada perkembangan indikator variabel makroekonomi akan memengaruhi tingkat NPL perbankan di Indonesia.

Penelitian ini akan menggunakan tiga indikator yang merepresentasikan pengaruh makroekonomi terhadap NPF Perbankan Syariah, yaitu :

Variabel Independen :

1. Produk Domestik Bruto (PDB)
2. Inflasi
3. Nilai Tukar Mata Uang

Variabel Dependen : NPF Perbankan Syariah.

Penjelasan lebih lanjut mengenai PDB, Inflasi, Nilai Tukar Mata Uang, dan NPF Perbankan Syariah akan dibahas pada Bab II.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Dengan demikian, maka pertanyaan penelitian NPF Perbankan Syariah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Apakah PDB, Inflasi, dan Nilai Tukar Mata Uang berpengaruh secara simultan terhadap NPF ?
2. Apakah PDB berpengaruh terhadap NPF ?
3. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap NPF ?
4. Apakah Nilai Tukar Mata Uang berpengaruh terhadap NPF ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh PDB, Inflasi, dan Nilai Tukar Mata Uang secara simultan terhadap NPF.
2. Mengetahui pengaruh PDB terhadap NPF.
3. Mengetahui pengaruh Inflasi terhadap NPF.
4. Mengetahui pengaruh Nilai Tukar Mata Uang terhadap NPF.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah berikut :

1. Bagi Perbankan

Dapat memberikan sumbangan pikiran bagi penggiat perbankan syariah agar mengetahui faktor apa saja yang dapat berpengaruh terhadap timbulnya pembiayaan bermasalah. Sehingga NPF yang dialami perbankan dapat ditekan dibawah 5 % sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan dapat memberikan evaluasi performa perbankan .

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi peneliti sendiri maupun peneliti berikutnya yang tertarik dengan topik perbankan syariah khususnya menganalisis pengaruh makroekonomi terhadap NPF.

3. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan menjadi pendalaman wawasan bagi masyarakat terkait perbankan syariah.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

Aktivitas bank syariah pada hakikatnya sama seperti bank konvensional yaitu sebagai lembaga intermediasi antara penabung dan investor. Setiap perbankan memiliki tugas utama manajemen aset yaitu dengan memaksimalkan laba dan meminimalisir resiko. Perbankan yang memiliki likuiditas lebih dituntut untuk memberikan pinjaman sesuai fungsi dasar perbankan sebagai lembaga intermediasi.

Menurut Antonino (2017:178) resiko kredit muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan/atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya resiko kredit adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas. Akibatnya, penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko usaha yang dibiayainya.

Penelitian ini memberikan gambaran terkait pengelolaan NPF dengan prinsip syariah yang memiliki ketahanan terhadap beberapa atau seluruh faktor kondisi fluktuasi ekonomi makro. Penelitian ini menggunakan sampel beberapa Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.

1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan literatur penelitian yang berhubungan dengan teori penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan penulisan metode penelitian yang meliputi

karakter penelitian, alat pengumpulan data, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data dan sumber data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijelaskan hasil analisis data sesuai metode pengolahan yang digunakan, menginterpretasikan hasil analisis, dan diikuti penarikan kesimpulan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian, yang disajikan dalam bentuk pembahasan, kesimpulan, dan saran yang dapat dilakukan.